



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Takengon;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/22 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkapp pada tanggal 31 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ni'mah Kurniasari, S.H., Advokat pada Kantor Pos Paham Aceh Tengah-Bener Meriah beralamat di Aceh Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus/tanggal 15 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 16 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya**" sebagaimana dakwaan tunggal melanggar Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) buah Buku Nikah berwarna merah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 28 April 2019, atas nama Terdakwa dan Saksi I

Dikembalikan kepada Saksi I

4. Agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menghukum Terdakwa dengan hukuman pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim yang kami muliakan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dengan mengakui kesalahan dan kekhilafannya dan memohon agar kiranya Terdakwa dapat dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa juga telah berupaya meminta maaf kepada keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Kampung Kala Pegasing Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib Saksi I bersama terdakwa sedang berada didalam kamar sebuah rumah terdakwa dan Saksi I yang bertempat di Kampung Kala Pegasing Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, ketika itu anak Saksi I yang kedua menangis dan terdakwa meminta Saksi I untuk mendiarkannya namun anak Saksi I masih tetap menangis sehingga terdakwa merasa Saksi I tidak bisa mendiarkan dan mengurus anaknya tersebut, hingga akhirnya terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul kearah wajah dan bagian belakang kepala Saksi I tepatnya kearah telinga sebelah kiri dan kanan dengan menggunakan tangan terdakwa.
- Bahwa hubungan Saksi I dan terdakwa adalah sepasang suami istri berdasarkan Kutipan akte nikah Nomor - tanggal 28 April 2019.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. - yang dilakukan pemeriksaan tanggal 21 Januari 2023 dan ditandatangani oleh dr. Alfazri Prasetyo Pulungan, dari hasil pemeriksaan didapatkan pada diri Saksi I, dijumpai luka memar kemerahan pada telinga sebelah kiri dengan ukuran P x L = 4cm x 0,5 cm, luka memar kemerahan pada wajah kanan dengan ukuran P x L = 4 cm x 4 cm, luka memar kehitaman pada bagian tangan kanan dengan ukuran P x L = 2 cm x 2 cm dan jari tengah berdarah, dengan kesimpulan Hasil pemeriksaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh benda tumpul

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Aceh Tengah bertempat di dalam rumah mertua Saksi kemudian saat Saksi dan Terdakwa tidur tiba-tiba anak Saksi rewel dan menangis kemudian Terdakwa terbangun dan keluar dari kamar namun tak berselang lama Terdakwa kembali lagi kemudian langsung memukul kepala bagian belakang Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa menginjak perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan mengatakan bahwa Saksi tidak becus mengurus anak;
 - Bahwa kemudian datang mertua dan adik ipar Saksi dan langsung memegang Saksi yang hendak mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa berbalik dan menendang Saksi kembali sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut (ulu hati) kemudian mertua Saksi mengatakan kepada Terdakwa sudah cukup selanjutnya Terdakwa mengatakan akan mengantar ke rumah orang tua Saksi kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;
 - Bahwa tidak berselang lama datang mak wo Terdakwa dan mengatakan agar Saksi segera tidur namun Saksi minta diantarkan ke rumah orang tuanya kemudian mak wo meminta anaknya mengantarkan Saksi dan Saksi diturunkan di jalan Kampung Pendere, kemudian Saksi mendatangi tetangga Saksi dan memintanya untuk mengantarkan Saksi ke kantor Polisi terdekat;
 - Bahwa Saksi menerangkan jika Terdakwa sebelumnya juga sering melakukan pemukulan pada diri Saksi bahkan sejak awal pernikahan Terdakwa sudah sering melakukannya terlebih ketika Terdakwa sedang marah dan selalu menyerang atau memukul pada bagian kepala;
 - Bahwa Saksi juga menerangkan jika sejak pernikahan Terdakwa tidak pernah memberinya nafkah dan saat Terdakwa marah juga tidak jarang melakukan pemukulan kepada anaknya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tkn



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami memar dan bengkak pada bagian belakang telinga dan sakit pada bagian perut serta rasa sakit pada bagian kepala;

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa maupun keluarganya tidak ada meminta maaf ataupun melakukan upaya perdamaian dengan Saksi maupun keluarga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi, bahwa Terdakwa selalu memberi nafkah kepada Saksi, tidak pernah memukul anaknya, dan sejak awal pernikahan Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau memukul Saksi;

2. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi I;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Aceh Tengah saat itu Saksi hendak tidur namun mendengar cucu Saksi menangis kemudian Saksi bertanya dari luar kamar dan tidak berselang lama Terdakwa keluar mencari kompeng anaknya kemudian masuk kembali ke dalam kamar namun Saksi masih mendengar cucunya menangis dan melihat Saksi tidur di atas kasur kemudian Terdakwa emosi dan terjadi cek cok dan saat itu Saksi sudah melihat Terdakwa memegang rambut Saksi dan Saksi segera meleraikan keduanya;

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa keluar kamar dan melihat Saksi mengambil batu yang mengganjal pintu kamar dan hendak mengejar Terdakwa dan Saksi mencoba mengambil batu tersebut dan mengatakan kepada Saksi luntuk menyudahinya, kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari arah dapur dan kembali cekcok dengan Saksi kemudian kembali dileraikan oleh Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan jika sebelumnya Terdakwa dengan Saksi lsering terjadi cekcok namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi tidak secara langsung mengetahui tindak pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi namun Saksi saat itu mencoba meleraikan pertengkaran diantara Terdakwa dengan Saksi I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi III di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi I;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Aceh Tengah saat itu Saksi hendak tidur namun Saksi mendengar suara orang meminta pertolongan dan saat Saksi mendekati Saksi melihat Saksi memegang batu dan Saksi mencoba mengambilnya serta Saksi mengetahui jika Terdakwa dan Saksi sudah dileraikan Saksi II dan Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi I;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui luka apa yang dialami oleh Saksi akibat pertengkaran yang dilakukan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan jika sebelumnya Terdakwa dengan Saksi lsering terjadi cekcok namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi tidak secara langsung mengetahui tindak pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi I namun Saksi saat itu mencoba meleraikan pertengkaran diantara Terdakwa dengan Saksi I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IV di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi I;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Aceh Tengah saat itu Saksi hendak tidur bersama dengan Saksi II namun mendengar anak Terdakwa menangis kemudian Saksi bersama Saksi II bertanya dari luar kamar dan tidak berselang lama Terdakwa keluar mencari kompeng anaknya kemudian masuk kembali ke dalam kamar namun Saksi masih mendengar keponakannya masih menangis dan melihat Saksi tidur di atas kasur kemudian Terdakwa emosi dan terjadi cek cok dan saat itu Saksi sudah melihat Terdakwa memegang rambut Saksi I dan Saksi bersama dengan Saksi II segera meleraikan keduanya;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa keluar kamar dan melihat Saksi I mengambil batu yang mengganjal pintu kamar dan hendak mengejar Terdakwa dan Saksi II mencoba mengambil batu tersebut dan



mengatakan kepada Saksi luntuk menyudahinya, kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari arah dapur dan kembali cekcok dengan Saksi Ikemudian kembali dileraikan oleh Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan jika sebelumnya Terdakwa dengan Saksi Isering terjadi cekcok namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi tidak secara langsung mengetahui tindak pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Inamun Saksi saat itu mencoba meleraikan pertengkaran diantara Terdakwa dengan Saksi I;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa serta tidak mengetahui akibat yang dialami oleh Saksi I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi V di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi I;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Aceh Tengah saat itu Saksi tengah membuat kue di rumahnya dan mendengar ada keributan yang terjadi di rumah Terdakwa kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi melihat saksi Saksi III, Saksi II, Saksi I;

- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi II tengah pingsan karena syok akibat keributan yang telah terjadi antara Terdakwa dan Saksi I;

- Bahwa selanjutnya Saksi Imeminta kepada Saksi bahwa ia hendak ikut pulang ke ruamahnya kemudian Saksi membolehkannya dan sesampainya di rumah Saksi, Saksi langsung menyuruh Saksi luntuk tidur namun Saksi Imeminta agar diantarkan ke ruamh orang tuanya kemudian Saksi menyuruh anaknya untuk mengantarkan Saksi Ike rumah orang tua Saksi Idan selanjutnya Saksi meminta kepada anaknya agar mengantarkan Saksi Ike rumah orang tuanya;

- Bahwa Saksi menerangkan jika sebelumnya Saksi tidak mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Iserata tidak pula mengetahui akibat dari peristiwa tersebut namun demikian yang Saksi ketahui adalah Terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi I;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Aceh Tengah, saat itu Terdakwa meminta Saksi luntuk memasak ikan namun dengan nada tinggi menolak dan menyuruh Terdakwa memasak sendiri saat itu Terdakwa beranggapan bahwa Saksi I tengah Lelah;
- Bahwa saat hendak tidur Terdakwa tengah bersama anak pertamanya dan anak kedua Terdakwa menangis untuk selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi Imencarikan kompeng anaknya, namun justru Saksi Itidak mau dan menyuruh Terdakwa untuk mencari sendiri kemudian Terdakwa bersama dengan kedua anaknya keluar mencari kompeng kemudian kembali ke kamar namun demikian anaknya tetap ingin bersama dengan Saksi I;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan menginjak paha sebelah kanan Saksi Ikemudian Saksi Imarah dan membentak Terdakwa hingga membuat Terdakwa emosi untuk selanjutnya Terdakwa mendorong kepala Saksi Ikea rah dinding kemudian datang Saksi II meleraai Terdakwa namun karena Terdakwa sudah sangat emosi kemudian Terdakwa ada memukul Saksi Imenggunakan kedua tangan Terdakwa namun Terdakwa tidak sadar telah memukul Saksi I pada bagian mana;
- Bahwa kemudian Saksi Isemakin marah dan mengambil batu kemudian menarik tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menendang pada bagian perut Saksi Isebanyak 1 (satu) kali agar terlepas dari pegangan Saksi Ikemudian Terdakwa dan Saksi Idileraai oleh Saksi II dan saksi Saksi IV;
- Bahwa Terdakwa melakukan tidak pemukulan kepada Saksi Iadalah karena Saksi Itidak bisa mengurus anak dan melawan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- *Visum et Revertum* nomor - oleh dr. Alfazri Prasetyo Pulungan, dokter pada RSUD Datu Beru Takengon tertanggal 21 Januari 2023 atas nama Saksi I Firma Sari, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan: luka memar kemerahan pada telinga sebelah kiri dengan ukuran $P \times L = \pm 4 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, luka memar kemerahan pada wajah kanan dengan ukuran $P \times L = \pm 4 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$, luka memar kehitaman pada tangan kanan dengan ukuran $P \times L = \pm 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ dan jari tengah berdarah. Dengan kesimpulan: hasil pemeriksaan tersebut diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku nikah berwarna merah dengan kutipan akta nikah nomor -, tanggal 28 April 2019 atas nama Terdakwa dan Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dengan memukul Saksi I yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Aceh Tengah, saat itu terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi I karena anaknya tidak mau tidur dan rewel, selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi I mencarikan kompeng anaknya, namun justru Saksi I tidak mau dan menyuruh Terdakwa untuk mencari sendiri kemudian Terdakwa bersama dengan kedua anaknya keluar mencari kompeng kemudian kembali ke kamar namun demikian anaknya tetap ingin bersama dengan Saksi I dan mengetahui hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan menginjak paha sebelah kanan Saksi I kemudian Saksi I marah dan membentak Terdakwa hingga membuat Terdakwa emosi untuk selanjutnya Terdakwa mendorong kepala Saksi I ke arah dinding kemudian langsung memukul kepala bagian belakang Saksi I sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian Saksi I semakin marah dan mengambil batu kemudian menarik tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menendang pada bagian pinggang Saksi I sebanyak 1 (satu) kali agar terlepas dari pegangan Saksi I kemudian Terdakwa dan Saksi I dilelai oleh Saksi II dan saksi Saksi IV;
- Bahwa kemudian datang Saksi II meleraai Terdakwa namun karena Terdakwa sudah sangat emosi kemudian Terdakwa ada memukul Saksi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imenggunakan kedua tangan Terdakwa namun Terdakwa tidak sadar telah memukul Saksi I pada bagian mana;

- Bahwa Terdakwa melakukan tidak pemukulan kepada Saksi I adalah karena Saksi I tidak bisa mengurus anak dan melawan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi I mengalami luka memar kemerahan pada telinga sebelah kiri dengan ukuran $P \times L = \pm 4 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, luka memar kemerahan pada wajah kanan dengan ukuran $P \times L = \pm 4 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$, luka memar kehitaman pada tangan kanan dengan ukuran $P \times L = \pm 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ dan jari tengah berdarah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*Setiap orang*" identik dengan kata "*Barang siapa*". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*barangsiapa*" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali Undang-Undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Terdakwa, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangganya;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) menerangkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi suami, isteri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa lebih jauh berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menerangkan bahwa Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit (*pijn*) ialah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit contohnya menampar dan lain sebagainya; sedangkan yang dimaksud dengan luka (*letsel*) ialah apabila terjadi perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan



dengan bentuknya semula contohnya mengiris, memotong, menusuk dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti yang dihadirkan dalam persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dengan memukul Saksi I yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Aceh Tengah, saat itu terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi I karena anaknya tidak mau tidur dan rewel, selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi I mencari kompeng anaknya, namun justru Saksi I tidak mau dan menyuruh Terdakwa untuk mencari sendiri kemudian Terdakwa bersama dengan kedua anaknya keluar mencari kompeng kemudian kembali ke kamar namun demikian anaknya tetap ingin bersama dengan Saksi I dan mengetahui hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan menginjak paha sebelah kanan Saksi I kemudian Saksi I marah dan membentak Terdakwa hingga membuat Terdakwa emosi untuk selanjutnya Terdakwa mendorong kepala Saksi I ke arah dinding kemudian langsung memukul kepala bagian belakang Saksi I sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi I semakin marah dan mengambil batu kemudian menarik tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menendang pada bagian pinggang Saksi I sebanyak 1 (satu) kali agar terlepas dari pegangan Saksi I kemudian Terdakwa dan Saksi I dileraikan oleh Saksi II dan saksi Saksi IV;

Menimbang, bahwa kemudian datang Saksi II meleraikan Terdakwa namun karena Terdakwa sudah sangat emosi kemudian Terdakwa ada memukul Saksi I menggunakan kedua tangan Terdakwa namun Terdakwa tidak sadar telah memukul Saksi I pada bagian mana;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tidak pemukulan kepada Saksi I adalah karena Saksi I tidak bisa mengurus anak dan melawan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dilandasi karena adanya permasalahan yang mendahuluinya yaitu karena ketidakharmonisan antara Terdakwa maupun dengan Saksi I dalam rumah tangga dan juga pemantik pemukulan tersebut terjadi karena anak Terdakwa dan Saksi I tidak mau tidur dan rewel sehingga membuat Terdakwa semakin emosi serta kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi I yang mengakibatkan Saksi I mengalami luka memar kemerahan pada telinga sebelah kiri dengan ukuran $P \times L = \pm 4 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, luka memar kemerahan pada wajah kanan dengan ukuran $P \times L = \pm 4 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$, luka memar kehitaman pada tangan kanan dengan ukuran $P \times L = \pm 2 \text{ cm} \times$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 cm dan jari tengah berdarah yang mana terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai suatu perwujudan kehendak yang sengaja dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Terdakwa sudah memiliki gambaran bahwa korban dapat terluka apabila perbuatan tersebut dilakukan, selain hal tersebut perbuatan Terdakwa juga lebih aktif atau lebih dominan melakukan kekerasan fisik kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya telah membuat, atau menimbulkan rasa tidak enak atau sakit pada diri Saksi I dengan cara Terdakwa memukul pada bagian kepala yang merupakan organ vital dan menginjak paha serta menendang perut Saksi I dan perbuatan Terdakwa sendiri dilakukan pada Saksi I yang merupakan istri dari Terdakwa sebagaimana bukti surat buah buku nikah berwarna merah dengan kutipan akta nikah nomor -, tanggal 28 April 2019 atas nama Terdakwa dan Saksi I, meskipun Terdakwa sebenarnya telah menyadari bahwa perbuatannya tersebut tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga sampai dengan saat ini juga antara Terdakwa maupun Saksi I dalam perselisihan yang terjadi ini juga belum ada perdamaian diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut perbuatan pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup tangganya yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah diketahui maksud dan tujuannya yaitu memberikan rasa sakit (*pijn*) kepada Saksi I karena sebelumnya juga telah adanya masalah yang mendahuluinya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa telah secara sadar melakukan perbuatan pidana berupa pemukulan/kekerasan fisik sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur melakukan perbuatan pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur "*Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangganya*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum, tentu harus berhati-hati dalam melakukan tindakannya apalagi perbuatan yang secara sadar dilakukannya tersebut dapat menimbulkan rasa sakit maupun luka fisik dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis kepada orang lain padahal diketahuinya ada alternatif atau adanya jalan lain untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut dan bukan dengan melakukan kekerasan fisik sehingga tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik tersebut;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya keadilan dan ketertiban masyarakat maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dihukum, namun demikian tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontempelatif bagi diri Terdakwa, dan bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa semata, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum, oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, sehingga dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa tersebut terdapat adanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan sehingga keseimbangan hukum dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan batin atau aspek kejiwaan / psikologis Terdakwa tersebut, dan dengan memperhatikan aspek rasa keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dan akan disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku nikah berwarna merah dengan kutipan akta nikah nomor -, tanggal 28 April 2019 atas nama Terdakwa dan Saksi I; yang telah disita dari Saksi I dan berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik Saksi I maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit pada Saksi I;
- Perbuatan Terdakwa tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga yang seharusnya memberikan perlindungan pada keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah berwarna merah dengan kutipan akta nikah nomor -, tanggal 28 April 2019 atas nama Terdakwa dan Saksi I;
dikembalikan kepada Saksi I;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh kami, Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H., Chandra Khoirunnas, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlin Ritonga, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Verayanti Artega, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa secara virtual.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Fadhli Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Erlin Ritonga, S.H., M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tkn